



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

NOMOR: 162/KEP/II.0/H/2025

TENTANG

TANFIDZ PEDOMAN PENYELENGGARAAN *HOLDING MANAGEMENT*  
DALAM AMAL USAHA MUHAMMADIYAH/'AISYIYAH BIDANG KESEHATAN JAWA TIMUR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur setelah:

Memperhatikan : Surat Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor 85/II.6/B/2025, tanggal 17 Dzulqa'dah 1446 H./15 Mei 2025 M. perihal Permohonan Pengesahan (Tanfidz).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyatukan manajemen pengelolaan Amal Usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah di bidang kesehatan pada masing-masing daerah dan cabang yang telah memiliki lebih dari satu amal usaha secara integralistik, komprehensif dan holistik dalam satu manajemen induk atau *Holding Management*;

b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola yang lebih efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, pelaksanaan dan pengawasan amal usaha dibidang kesehatan yang lebih seragam, perlu adanya pedoman Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tentang Penyelenggaraan *Holding Management* dalam Amal Usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah Bidang Kesehatan Jawa Timur;

c. hasil pembahasan oleh tim penyusun, kajian hukum oleh *Corporate Lawyer*, serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Penyelenggaraan *Holding Management* dalam Amal Usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah Bidang Kesehatan Jawa Timur yang dilaksanakan pada Jum'at, 2 Mei 2025 di Kantor PWM Jawa Timur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan *Holding Management* dalam Amal Usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah Bidang Kesehatan Jawa Timur

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, dan Pasal 34;

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3;

3. Anggaran Dasar 'Aisyiyah;

4. Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah;

5. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;

6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 19/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Pembina Kesehatan Umum;

7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 48/KEP/I.0/B/2023 Tentang Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027;

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan;

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/PED/I.0/B/2017 tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah

10. Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nomor 414/KEP/I.0/H/2024 tentang Tanfidz Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Muhammadiyah/'Aisyiyah Jawa Timur;

Berdasar : Hasil rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tanggal 16 Mei 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TENTANG TANFIDZ PEDOMAN PENYELENGGARAAN *HOLDING MANAGEMENT* DALAM AMAL USAHA MUHAMMADIYAH/AISYIYAH BIDANG KESEHATAN JAWA TIMUR.
- Pertama : Mentanfidzkan Pedoman Penyelenggaraan  *Holding Management*  dalam Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah Bidang Kesehatan Jawa Timur.
- Kedua : Mengamanatkan kepada MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur untuk mensosialisasikan keputusan ini kepada Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah se-Jawa Timur dan pihak-pihak terkait, agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam pengambilan kebijakan.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada perubahan keputusan berikutnya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Dzulqa'dah 1446 H.  
16 Mei 2025 M.


Ketua,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.  
NBM. 669129



Sekretaris,



Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.  
NBM. 967641

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur  
Nomor : 162/KEP/II.0/H/2025  
Tanggal : 18 Dzulqā'dah 1446 H./16 Mei 2025 M.  
Tentang : Tanfidz Pedoman Penyelenggaraan  *Holding Management*   
dalam Amal Usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah Bidang Kesehatan Jawa Timur

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  *HOLDING MANAGEMENT*   
DALAM AMAL USAHA MUHAMMADIYAH/'AISYIYAH BIDANG KESEHATAN JAWA TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang berstatus badan hukum sesuai dengan surat keputusan (Besluit) Gubernur Jendral Hindia Belanda no. 36 tanggal 2 September 1921 dan surat dirjen pembinaan hukum departemen kehakiman RI no. J.a.5./160/5, tanggal 8 September 1971 mengenai status Badan hukum perkumpulan Muhammadiyah, diperkuat dengan surat dirjen Yanmed Depkes RI no. 155/yan.med/men/1985 tanggal 22 Pebruari 1985 tentang pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan hukum yang bergerak di bidang kesehatan.
2.  *Holding Management*  adalah manajemen induk atau utama dalam amal usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah dibidang kesehatan yang memimpin beberapa manajemen amal usaha dalam satu group amal usaha Muhammadiyah dibidang kesehatan, yang memiliki kuasa untuk mengelola, mengendalikan dan mengawasi manajemen amal usaha lain yang menjadi sub-sidiarinya.
3. Sub-subsidiary Management adalah anak manajemen dalam amal usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah dibidang kesehatan dalam satu group amal usaha Muhammadiyah/'aisyiyah dibidang kesehatan yang mengelola dan mengendalikan usahanya dibawah  *Holding Management* .
4. Majelis Pembinaan Kesehatan Umum adalah unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah.
5. Amal Usaha Muhammadiyah adalah bentuk usaha yang dilembagakan dan pengorganisasiannya diatur dengan ketentuan tersendiri dalam rangka pelaksanaan program Muhammadiyah.
6. Amal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan adalah lembaga milik Muhammadiyah yang menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian, perkaderan, dan media dakwah dalam bidang kesehatan.
7. Rumah Sakit adalah Amal Usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah yang bergerak di bidang kesehatan, berbentuk rumah sakit umum atau rumah sakit khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau peliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis.
9. Pemilik adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai induk organisasi yang berbadan hukum.
10. Pendiri adalah Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah/'Aisyiyah yang mendirikan rumah sakit Muhammadiyah/'aisyiyah setempat.
11. Penyelenggara adalah majelis pembina kesehatan umum atau majelis kesehatan yang membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit secara langsung.
12. Pengelola adalah direksi holding, direktur rumah sakit, pimpinan klinik dan pimpinan amal usaha kesehatan lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Pedoman penyelenggaraan *Holding Management* Dalam amal usaha Muhammadiyah/Aisyiah Jawa Timur adalah sebagai pedoman bagi pendiri, penyelenggara, pengelola dalam upaya mengintegrasikan tata kelola amal usaha muhammadiyah/aisyiyah dibidang kesehatan dalam satu manajemen induk atau Holding Management;
- (2) Tujuan ditetapkannya Pedoman penyelenggaraan *Holding Management* dalam Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang Kesehatan adalah:
  - a. Tercapainya tata kelola Amal Usaha Muhammadiyah kesehatan yang lebih baik dan optimal; dan
  - b. Memacu profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu pertumbuhan dan pengembangan serta layanan pada Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang kesehatan.

## BAB III PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Pendirian dan Penyelenggaraan *Holding Management* dapat didirikan dan diselenggarakan oleh masing-masing daerah atau cabang;
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan *Holding Management* hanya dapat didirikan dan diselenggarakan apabila telah memiliki lebih dari 1 (satu) Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang kesehatan yang telah dikelolanya;
- (3) Pendirian dan penyelenggaraan Holding Management hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan yang pokok dan mendesak setelah mendapatkan penilaian dan Rekomendasi dari Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

## BAB IV Paragraf 1 BENTUK HOLDING MANAGEMENT

### Pasal 4

- (1) *Holding Management* yang didirikan oleh Pendiri dan diselenggarakan oleh penyelenggara tidak boleh berbentuk badan hukum;
- (2) Pendiri dan penyelenggara yang memiliki lebih dari satu rumah sakit atau satu Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang kesehatan dapat mendirikan Induk manajemen atau *Holding Management* dan anak manajemen atau subsidiary manajemen.

## Paragraf 2 RUANG LINGKUP HOLDING

### Pasal 5

*Holding Management* yang didirikan dan diselenggarakan adalah dalam bentuk manajemen operasional dapat meliputi 5 (lima) ruang lingkup utama yaitu:

1. Operasional
2. Pemasaran
3. Keuangan
4. Sumber daya Insani dan AIK
5. Sistem informasi dan teknologi

Paragraf 3  
NAMA, LAMBANG DAN LOGO

Pasal 6

- (1) Sebagai entitas yang membedakan antara induk manajemen atau *Holding Management* dengan anak manajemen atau subsidiary manajemen maka Holding Management dapat menambahkan kata "Group Holding" setelah entitas salah satu Rumah sakit atau menggunakan "AUMKES ditambah nama daerah atau cabang grup";
- (2) Penggunaan lambang dan logo mengikuti aturan sebagaimana yang telah diatur dalam pedoman internal rumah sakit (*Hospital Bylaws*) pada Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur.

Paragraf 4  
KEDUDUKAN HUKUM DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Holding Management berkedudukan hukum dan berkantor di salah satu Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah bidang kesehatan yang didirikan oleh pendiri dan diselenggarakan oleh Penyelenggara;
- (2) *Holding Management* melakukan koordinasi dengan penyelenggara dalam pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah bidang kesehatan;
- (3) *Holding Management* berfungsi sebagai Manajemen Induk yang akan melakukan fungsi koordinasi dengan subsidiary holding dalam menjalankan operasional harian;
- (4) *Subsidiary Holding Management* berfungsi sebagai anak manajemen yang akan melakukan operasionalisasi keseharian dalam bentuk pengelolaan amal usaha kesehatan dengan pengendalian dan pengawasan yang melekat pada manajemen induk atau *Holding Management*;
- (5) *Holding Management* dapat dijabat oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh maksimal 2 (dua) direktur berdasarkan ruang lingkup holding sebagaimana diatur dalam pasal 5;
- (6) *Subsidiary Holding Management* dijabat oleh Direktur dengan berpedoman kepada Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) pada Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur.

BAB V  
Paragraf 1  
DIREKSI

Pasal 8

- (1) Direksi menjalankan pengurusan *Holding Management* untuk kepentingan subsidiary-nya dan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang kesehatan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan ini;
- (3) Direksi Holding Management terdiri atas 1 (satu) direktur utama dengan maksimal 2 (dua) direktur sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (5);
- (4) Dalam hal direksi yang terdiri atas 1 (satu) direktur utama dengan maksimal 2 (dua) direktur pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Pendiri melalui Penyelenggara;
- (5) Dalam hal Pendiri melalui penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.

Paragraf 2  
SYARAT JABATAN

Pasal 9

- (1) Direksi yang menjabat dalam struktur  *Holding Management*  tidak boleh menjabat dalam jabatan lain dalam Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang kesehatan lainnya, baik yang menjadi subsidiarinya maupun yang tidak subsidiarinya;
- (2) Tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing jabatan dalam struktur organisasi  *Holding Management*  tidak boleh bertentangan dengan jabatan lain;
- (3) Direksi  *Holding Management*  tidak berhak menerima kuasa dan/atau melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama subsidiarinya, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan;
- (4) Ketentuan persyaratan sebagai direksi  *Holding Management*  akan diatur dan ditetapkan oleh Pendiri melalui penyelenggara.

BAB VI  
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi pada Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah di bidang kesehatan yang akan membentuk Holding Management maksimal terdiri dari 5 (lima) ruang lingkup utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) pedoman ini;
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengubah struktur organisasi pada subsidiary yang telah ada sebelumnya dalam Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang kesehatan dan/atau telah diatur dalam peraturan internal rumah sakit (Hospital Bylaws) pada rumah sakit Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur;
- (3) Tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing jabatan dalam struktur organisasi  *Holding Management*  dan relasinya dengan subsidiary tidak boleh bertentangan dengan jabatan lain.

MASA JABATAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Direksi  *Holding Management*  memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya;
- (2) Direksi  *Holding Management*  yang pernah menjabat pada Amal Usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dibidang kesehatan yang pernah menjadi subsidiarinya hanya dapat menjabat dalam masa jabatan 4 (empat) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;
- (3) Direksi Holding Management bertanggung jawab kepada pendiri melalui Penyelenggara;
- (4) Direksi subsidiary holding bertanggung jawab kepada Penyelenggara melalui Direksi  *Holding Management* .

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Direksi Holding Management diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian masing-masing jabatan dalam ayat (1) dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Pada Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur.

## PEMBUBARAN *HOLDING MANAGEMENT*

### Pasal 13

- (1) Pembubaran Holding Management hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur atas usulan tertulis dari Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan pertimbangan strategis dan evaluasi kinerja yang menyeluruh.
- (2) Usulan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
  - a. Laporan evaluasi kinerja Holding Management secara komprehensif;
  - b. Pertimbangan dampak terhadap Amal Usaha Muhammadiyah/'Aisyiyah di bidang kesehatan; dan
  - c. Rekomendasi tertulis dari Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
- (3) Dalam hal Holding Management dibubarkan, maka seluruh fungsi koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan dikembalikan kepada Penyelenggara sampai terbentuknya struktur manajemen baru sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan pembubaran *Holding Management* akan diatur lebih lanjut oleh Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

## BAB VII KETENTUAN LAIN

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur akan diatur dalam ketentuan Majelis.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 14

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Dzulqa'dah 1446 H.  
16 Mei 2025 M.

Ketua,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.  
NBM. 669129



Sekretaris,



Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.  
NBM. 967641